

**HASIL PENELITIAN**  
**TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA**  
**PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH**  
**ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG**



Oleh:

**MUH FIQRI AS**

**040 2019 0632**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil  
penelitian

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**  
**MAKASSAR**  
**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP  
ANAK KANDUNG**

**OLEH**

**MUH FIQRI AS  
040 2019 0632**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muh Fiqri AS

NIM : 040 2019 0632

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan kriminologi dan Hukum pidana tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung.

Dasar Penetapan : SK NOMOR :0704/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, ... 2023


Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Zainuddin S. Ag. SH., MH.

Pembimbing II



H. Mursyid M., SH., MH



Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muh Fiqri AS

NIM : 040 2019 0632

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : SK NOMOR : 0704/H.05/FH-UMI/XI/2022

Judul : Tinjauan kriminologi dan Hukum pidana tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Dikeluarkan di : Makassar, Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. DR. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPs. 104860192

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP  
ANAK KANDUNG**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH FIQRI AS**

**04020190632**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia  
dan dinyatakan diterima

Makassar, Agustus 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Dr. Zainuddin S. Ag. SH., MH.

NIDN.

Anggota

H. Mursyid M. SH., MH

NIDN.



Wakil Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH

NIPS : 104 10 1110

## HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muh Fiqri AS

NIM : 04020190632

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : SK NOMOR :0704/H.05/FH-UMI/XI/2022

Judul Skripsi : Tinjauan kriminologi tentang Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS:


1. Dr.Zainuddin.S.Ag.SH.,MH

Pembimbing I




2. H.Mursyid M.,SH.,MH

Pembimbing II



3. Dr. H. Baharuddin Badaru. SH.,MH

Penguji I



4. Arsyid Zakaria.SH.,MH

Penguji II



## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh Fiqri AS

NIM : 040 2019 0632

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan kriminologi dan Hukum pidana tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar dan merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiati maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut .

Makassar, Juli 2023

Muh Fiqri AS

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Tinjauan kriminologi tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung”** dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan . Tak lupa penulis kirimkan Shalawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih di iringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tanpa mengenal waktu, Bapak tercinta (Alm) **Aswan, SKM., M.Si** serta Mama tercinta **Hj. Suhaena** dan Mami tercinta **Rosdiana, S.ST., M.Keb**, tak lupa juga kepada saudara-saudari penulis **St. Sulastris Aswan, S.Par.**, **Nur Fitri Amelia As, S.Par.**, **Abid Aqilah Pranaja Aswan** dan **Alfian Pranaja Aswan** yang selalu menyemangati penulis serta selalu ada untuk penulis dalam melakukan



penelitian ini serta menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih.

Maka izinkanlah penulis dengan segenap hati untuk mengucapkan Selanjutnya pada kesempatan ini ijinkanlah penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin perguruan tinggi tempat penulis menjalankan studi.
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H. selaku Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Dr.Zainuddin, S.Ag.,S.H.,M.H.selaku dosen pembimbing I dan H. Mursyid M .S.H.,MH. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan pengertian dalam membimbing peneliti untuk

menyelesaikan skripsi ini mulai dari bimbingan penelitian, pelaksanaan penelitian, hingga dengan penyelesaian penelitian ini.

5. Dr.,H Baharuddin Badaru , S.H.,M.H selaku penguji I, dan Arsyid Zakaria , S.H., M.H. selaku penguji II, yang telah memberikan saran, masukan, dan koreksi mulai dari awal sampai selesainya skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Teruntuk kakek ABD.Rahman Dg. Nyemba dan nenek Hj. Goa dan Keluarga besar Hj Emba, penulis ucapkan terima kasih yang sangat mendalam, dalam upaya mendukung penulis dalam masa kuliah hingga sampai detik ini penulis selalu mengingat setiap pesan pesan serta motivasi nya cinta dan kasih sayang .
8. Teruntuk Sahabat sahabat penulis Raihan fadillah ahmad , Ade yanuar, Muh Iqbal ,dan Aulia chen yang selalu mendukung serta selalu memberikan arahan, motivasi, dan selalu menyemangati penulis dalam proses penyusunan penelitian ini
9. Terima kasih juga penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada wanita yang selalu ada untuk penulis yaitu, Inggrid Aurelia Fortuna yang selalu membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan tugas ini dan selalu menjadi support system yang baik.

Makassar, 2023

Muh Fiqri As

## ABSTRAK

Muh Fiqri AS. 04020190632, *Tinjauan kriminologi dan Hukum pidana tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung*. dibawah bimbingan.Zainuddin,selaku ketua pembimbing dan H.Mursyid,selaku anggota pembimbing.

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis seperti apa hukum tindak pidana mengenai penganiayaan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kasus penganiayaan terhadap anak kandung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang mengkaji pembahasan dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan wawancara serta data yang diperoleh bahwa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kandung disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, ekonomi,pendidikan,struktur keluarga,minuman keras,dan faktor psikologis,serta upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap KDRT anak kandung meliputi upaya preventif,dan upaya represif.

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu dibutuhkan adanya kerja sama dan peran serta pihak kepolisian bersama dengan masyarakat agar tercipta suasana yang kondusif sehingga mengurangi kendala dalam proses penanganan korban maupun pelaku dapat terselesaikan dengan baik.

*Kata kunci : Aparat kepolisian,Tindak pidana, penganiayaan, orang tua,anak kandung.*

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Umum Kriminologi .....	8
1. Definisi Kriminologi .....	8
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	10
3. Pembagian Kriminologi .....	10
4. Manfaat Memperlajari Kriminologi .....	12
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	13
1 Definisi Tindak Pidana .....	13
2. Definisi Tindak Pidana Menurut Para Ahli .....	14
3. Unsur Unsur Tindak Pidana .....	15
4. Pelaku Tindak Pidana .....	18

5. Proses Hukum Tindak Pidana .....	19
6. Jenis Jenis Umum Tindak Pidana .....	21
C. Tinjauan Umum Pidana Pengniayaan .....	25
D. Tinjauan Umum Anak Kandung .....	30
1. Definisi Anak Kandung .....	30
E. Tinjauan Umum Orang Tua .....	32
1. Definisi Orang Tua .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Tipe Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Populasi dan Sampel .....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Kandung .....	38
B. Upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak andung.....	45
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>47</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>47</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>50</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Kehidupan manusia yang tidak terlepas dari hubungan sosial antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok akan selalu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Bahwa dalam kehidupan tersebut terdapat norma dan aturan sebagai pengatur harmonisasi kehidupan bermasyarakat. Perkembangan zaman dan melesatnya teknologi saat ini mau tidak mau sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tanpa harus bertatap muka langsung kini masyarakat dapat saling mengemukakan pendapat lewat teknologi, bahkan hal-hal sepele yang berawal dari canda an dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik yang sangat besar seperti saling membenci, saling memaki, bahkan bisa saling menyakiti secara fisik atau menganiaya.

Hal tersebut adalah salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan di masyarakat, hal lain yang dapat memicu kekerasan di masyarakat diantaranya berasal dari faktor ekonomi yang lemah, perbedaan strata sosial, hingga karena perbedaan pendapat dan golongan. Maka adanya hukum sebagai aturan yang mengatur kehidupan manusia untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya agar tetap pada kebenaran sesuai dengan hak dan kewajibannya. Secara khusus di

negara Indonesia aturan mengenai tingkah laku seseorang dianggap menyimpang dan melanggar aturan terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya serta memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam kitab undang-undang hukum pidana dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Kasus kejahatan di negara ini memang mendapatkan perhatian yang cukup baik, dan ini dapat dilihat dari hukum yang ada dalam KUHP. Hal ini membuktikan bahwa penegakkan keadilan kita tetap berjalan meskipun sering terlambat, serta didukung oleh penyiaran media massa dan beberapa televisi swasta, misalnya banyak menayangkan berita aktual dan transparan dari kasus-kasus kejahatan yang ada pada masyarakat. Seperti kasus penganiayaan atau pelukaan, seperti halnya perkelahian, bahkan antar warga maupun lainnya, yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik (luka-luka) ataupun mengakibatkan kematian, sehingga masyarakat selalu akan waspada terhadap dirinya masing-masing beserta keluarganya.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan. Pembahasan yang akan dibahas oleh penulis yaitu tentang tindak pidana terhadap tubuh, pada KUHP disebut



“penganiayaan”. Salah satu bentuk kejahatan yang sering kali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya Tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa alter sebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat Pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Penganiayaan dalam kamus besarbahasa Indonesia dimuat arti sebagai “perilaku yang sewenang-wenang”. Selain itu, KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pidana yang berbeda pula.

Didalam KUHP tindak pidana penganiayaan atau juga disebut dengan pelukaan terhadap tubuh terbagi kepada tiga bagian, yaitu, penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, dan penganiayaan berencana, yang akan

dibahas lebih spesifik oleh penulis yaitu terkait dengan penganiayaan dalam pasal 351 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

penganiayaan dalam KUHP pasal 351 yaitu sebagai Tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian, yang mengakibatkan luka berat, yang mengakibatkan kematian, dan yang merusak kesehatan.

Dalam Al-Quran terdapat salah satu sumber hukum Islam menyebutkan tentang larangan penganiayaan yaitu, sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran Surat Al- Hijj Ayat 60<sup>1</sup>

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَدُوٌّ غَفُورٌ

Terjemahan :

Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan (kezaliman) penganiayaan yang pernah dia derita kemudian dia dizalimi (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dalam kehidupan masyarakat fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana- mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri

---

<sup>1</sup> Alquran & terjemahan, surat Al-Hijj Ayat 60

telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358. Masalah-masalah ini muncul dan berkembang, dengan konsekuensi bagi diri mereka sendiri, bagi pelaku dan bahkan lebih buruk bagi korban, mungkin mengarah pada bentuk trauma fisik yang masih ada. Dalam berbagai referensi hukum Penganiayaan adalah istilah yang digunakan oleh KUHP untuk merujuk pada pelanggaran terhadap tubuh.

Jika di perhitungkan jumlah kasus kekerasan di Indonesia dalam skala nasional dapat di perhitungkan sejak tahun 2016-2022 kejahatan di dalam skala nasional adalah 347,00 Juta Jiwa, dan untuk skala Provinsi 774 jiwa sedangkan dalam sektor wilayah Tallo dapat di perhitungkan untuk penganiayaan pelaporan yaitu 15 jiwa anak yang terkena penganiayaan itu.

Sebagai contoh di kasus polsek tallo ,seorang bapak bernama Mujahid (Pelaku) berusia 56 tahun, dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Dadang (Korban) 23tahun,kejadian ini bermula dari rasa kecewa tidak tegah seorang bapak yang mempunyai anak nakal atau bandel dan sering membuat bapaknya malu, membuat keributan dilingkungan tempat tinggalnya,walau pun sering di nasehati tetapi tetap juga membuat keributan ,karna rasa saying bapak ini kepada anaknya sehingga dia tidak mampu memukul dalam keadaan sadar.rasa keputusaan melihat tingkah laku anak nya sehingga bapak pergi

minuman alkohol, dalam kondisi mabuk pulang kerumah terjadilah tindak penganiayaan yang berujung kematian.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penulis terinspirasi

Untuk mengangkat masalah ini dalam tulisan skripsi dengan judul:

**“Tinjauan kriminologi dan hukum pidana tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kandung di Kepolisian Sektor Tallo
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kandung di Kepolisian Sektor Tallo

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

---

<sup>2</sup> Data Primer Polsek Tallo (wawancara bersama Briпка Dedi Irfanto)

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kasus penganiayaan terhadap anak kandung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seperti apakah Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan rumah tangga terhadap anak kandung

#### **D. Manfaat dari penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari segi teoritis untuk memberikan pemahaman lebih luas lagi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana terhadap mahasiswa maupun masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktik**

Untuk lebih mengetahui dan menganalisis seperti apakah upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan rumah tangga terhadap anak kandung.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Beberapa definisi kriminologis yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut;

- a. W.A. Bonger dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala social seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.
- b. Van Bamellen dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan

kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.

- c. E.H Sutherland dan Cressey dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggarhukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.<sup>3</sup>

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif. Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang phaaenomenologi, aetiologi, dan penologi.

- a. Phaaenomenology, adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.

---

<sup>3</sup> Nursariani Simatupang Faisal, Op.Cit., halaman 3.

- b. Aetiology, Aetiology adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dengan diketahuinya penyebab seseorang melakukan kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.
- c. Penology Penology adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi<sup>4</sup>

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni;

- a. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)
- b. Etiologi criminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*)
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*Criminal prevention*)

## 3. Pembagian Kriminologi

Dalam garis besar kriminologi terbagi dalam dua golongan, yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi praktis. Selanjutnya dari masing-

---

<sup>4</sup>15 Ibid., halaman 4-8



masing pembagian tersebut,masih terbagi-bagi lagi sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan.Tiap- tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

1. Antropologi kriminal,yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.Misalnya menurut Lombroso ciri seorang penjahat di antaranya tengkoraknya panjang,rambutnyalebat,tulang pelipisnya menonjol keluar,dahinya moncong,dll.
2. Sosiologi criminal,yaitu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
3. Psikologi criminal,yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari ilmu jiwa.
4. Psikologi dan neuropatologi criminal ,yaitu, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa ataugila.misalnya penjahat-penjahat yang masih dirawat dirumah sakit jiwa,seperti rumah sakit jiwa makassar.
5. Penology,yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah,arti,dan faedah hukum.

#### 4. Manfaat Mempelajari Kriminologi

Manfaat kriminologi dapat digolongkan dalam tiga sasaran utama yaitu;

1. Bagi pribadi: Dengan memahami perbuatan manusia yang melakukan kejahatan ,karna berkolerasi dengan berbagi faktor dan sebab-musabab,seseorang kemudian akan bijak dan mengalami keinsafan diri kalau pada sesungguhnya orang yang berbuat jahat di sekitarnya bukan “dimusnahkan”tetapi perlu pembinaan agar tidak lagi mengulangi kejahatannya.
2. Bagi masyarakat: Kalau sudah dapat diprediksi calon-calon penjahat di masa mendatang berkat penelitian kriminologi, sehingga dari awal dapat diambil Langkah pre-emptif dan preventif untuk menanggulangnya,maka tertatalah kehidupan social tanpa gangguan kejahatan.
3. Bagi akademisi: Kriminologi yang dipahami sebagai “*the body of knowledge*”memanfaatkan berbagi disiplin ilmu sebagai pendekatan studi kejahatan,maka manfaatnya tidak hanya menjadi milik kriminologi,tetapi juga ahli lain (antropolog,sosiolog,danpsikolog) jadilah pengayaan ilmu

yang akan memperluas horizon pandangan tentang fenomena kejahatan sebagai gejala social<sup>5</sup>.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;<sup>6</sup>
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;

---

<sup>5</sup> Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam perspektif Pembaruan, (Malang: UMM Press, 2009), hlm 12

<sup>6</sup> Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hal.18.

3) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli**

- a. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman berupa sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>
- b. Menurut Wirjono Prodjo dikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>8</sup>
- c. Menurut Wahyuni, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan

---

<sup>7</sup>Moeljatno, 2012 ( Tindak Pidana Penganiayaan ) hlm 32

<sup>8</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2012 ( Tindak Pidana Penganiayaan ) hlm 42

ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

- d. Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu Tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dari rumusan Simons di atas terlihat dengan jelas bahwa untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu Tindakan itu dapat dihukum, maka Tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap *strafbaarfeit* itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu.

### **3.Unsur-unsur Tindak Pidana**

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, di sebutkan dalam pasalpasal 356 tentang penganiayaan yang disebabkan oleh kesengajaan,karena pada umumnya pasal-

---

<sup>9</sup>Wahyuni, 2012 ( Tindak Pidana Penganiayaan ) hlm 56

pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu:

a. Vos, Menurut Vos "strafbaarfeit" unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.

b. Pompe<sup>10</sup>, Tindak pidana mempunyai beberapa unsur yaitu:

- 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.

Unsur-unsur subjektif terdiri dari:

a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

---

<sup>10</sup>Menurut Vos "strafbaarfeit" unsur-unsur tindak pidana hlm 45

- b. Maksud dan voormemen pada suatu percobaan atau poging seperti dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP<sup>11</sup>
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan dan lain lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voobedachte read seperti misalnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 306 KUHP.

Unsur-unsur objekif berupa:

- a. Sifat melanggar hukum atau wederrech telijkeid
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus

---

<sup>11</sup> Unsur Unsur Tindak Pidana ( 2014 ) hlm 17

#### 4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu Merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsurobyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, karena gerakkan oleh pihak ketiga<sup>12</sup>

Melihat batasan dan uraian diatas, Menurut pasal 55 dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain yaitu:

a. Orang yang melakukan (dader plagen)

Orang tersebut melakukan sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)

Dalam tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang/ paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi disini bukan pelaku utama yang

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief. 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Penerbit Fakultas Hukum Undip. Hal. 37.



melakukan tindak pidana, melainkan dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c. Orang yang turut melakukan (mede plagen)

Turut melakukan artinya disini yaitu melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 orang yaitu yang melakukan (daderplagen) dan orang yang turut melakukan (medeplagen)

d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaksa atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan.

## **5. Proses Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan yang membedakan perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dan arti luas ada pada poin kedua yaitu

perbuatan itu harus melawan hukum. Dalam arti sempit, pengertian hukum disini hanyalah hukum yang tertulis atau terkodifikasi seperti undang-undang. Sedangkan dalam arti luas yang dimaksudkan dengan hukum yang tidak tertulis, seperti kebiasaan, kesopanan, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Adapun tahapan atau proses penegakan hukum dalam tindak pidana :

a. Tahap Penyidikan

Setelah laporan diterima oleh pihak kepolisian dan dipelajari apakah laporan tersebut Merupakan tindak pidana atau tidak. Apabila peristiwa yang dilaporkan dicurigai Merupakan tindak pidana, maka kepolisian akan melakukan tahap penyidikan ini. Penyidikan adalah serangkaian upaya dalam mencari serta mengumpulkan bukti, agar tindak pidana menjadi lebih jelas.

b. Tahap Penuntutan

Setelah mendapatkan bukti yang memperjelas tindak pidana, maka selanjutnya masuk kedalam tahap penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. Kejaksaan atau penuntut umum, akan melimpahkan perkara kepada Pengadilan Tinggi yang berwenang. JPU atau Jaksa Penuntut Umum pada tahap ini akan meminta hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara.

---

<sup>13</sup>Dellyana Shanty, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta : Liberty, hlm. 37.

#### c. Tahap Pemeriksaan

Setelah perkara dilimpahkan pada Pengadilan Negeri, maka proses peradilan berikutnya yaitu hakim akan melakukan pemeriksaan mengenai tindak pidana yang dilaporkan. Hakim juga di sini akan berwenang dalam memberi putusan peradilan. Pemutusan peradilan tersebut akan dilakukan dengan dasar asas jujur, bebas, serta tidak memihak.

Pada tahap ini juga akan disertai dengan pemberian bukti bukti oleh jaksa penuntut umum, yang didapa tatas hasil penyidikan dari pihak kepolisian. Tentunya terdakwa dalam peradilan pidana juga akan diberi kesempatan untuk membela diri. Mereka juga berhak hadir kepengadilan dengan membawa kuasa hukum yang membela.

#### d. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi Merupakan tahap terakhir dalam proses peradilan pidana. Apabila putusan peradilan dari hakim sudah disetujui oleh semua pihak, maka putusan tersebut akan memiliki kekuatan hukum tetap.

### **6. Jenis-Jenis Umum Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada

pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian kedalam dua jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrijven*)
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kitasebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana yaitu :

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatanburuk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam buku kedua merupakan "kejahatan", sedangkan yang ditempatkan dalam buku ketiga merupakan "pelanggaran". Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang

dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (commission act) dan delik omisi (ommission act). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya pasal

359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

- a. Delikformil, Merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan selesai apabila perbuatan itu mencocoki dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Sebagaimana penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam pasal 160 KUHP.
- b. Delik Materil merupakan yang dititikberatkan kepada akibat yang tidak di kehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan delik apabila Kehendak itu tidak terjadi. Sebagaimana delik pembunuhan dalam pasal 308 KUHP.

Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang Merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

- c. Delikdolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya:(Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

f. Delikpolitik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah<sup>14</sup>.

### **C.Tinjauan Umum Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sewenang-wenang menyebabkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain. Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain dalam perbuatannya sehingga merugikan kesehatan dan keselamatan orang lain<sup>15</sup>.

Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan

---

<sup>14</sup>Tongat, Hukum Pidana Meteriil, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

<sup>15</sup> MaidinGultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm. 2

kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan macam-macam penganiayaan, maka di bawah ini adalah penguraian jenis tindak pidana penganiayaan:

1. Penganiayaan Biasa, yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

2. Mengenai Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:<sup>20</sup>

Pasal 351 Ayat (1) "Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah".



Pasal 351 Ayat 2 “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pasal 351 Ayat 3 “Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Pasal 351 Ayat 4 “Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan<sup>16</sup>”.

1. Penganiayaan Ringan Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini di ancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah<sup>17</sup>. Apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah. Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

a) Bukan berupa penganiayaan biasa.

b) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap :

1. Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
2. Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tugasnya yang sah.

---

<sup>16</sup> Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>17</sup> Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
  4. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.
4. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, arti direncanakan terlebih dahulu bahwa ada tenggang waktu berapa pun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu, itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.

5. Penganiayaan berat tindak pidana ini diatur dalam pasal 354 KUHP.

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat) Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat. Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

- a) Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra
- d) Mendapat cacat besar.
- e) Lumpuh (kelumpuhan).
- f) Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Penganiayaan berat biasa (ayat 1)
2. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat3)
3. Penganiayaan Berat Berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :
  - a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  - b) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belastahun.

#### **D. Tinjauan Anak Kandung**

##### **1.Pengertian anak kandung**

Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, seperti yang tertera dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun<sup>18</sup>. 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan anak. Anak yaitu karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang pada dirinya telah dilekatkan sebagai manusia harkat dan martabat yang seutuhnya. Semua anak yang lahir ke dunia ini mempunyai harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi oleh pemerintah atau siapapun

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Undang Undang Nomor 35

dan setiap hak-hak anak harus diberikan tanpa anak diminta oleh anak itu sebelumnya

Dalam perundang-undangan di Indonesia, kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut sebenarnya telah diwujudkan dan dituangkan sejak dalam konstitusi yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan dituangkan dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. sedangkan tentang hak anak diatur diatur dalam pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi yang diterima oleh anak”.

Selain itu, anak diberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu agar anak tersebut mendapat lindungan dan hak-haknya sebagai anak juga dilindungi yaitu hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan hukum diberikan agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang akan menimpa anak<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

## **E. Tinjauan Umum Orang Tua**

### **1. Definisi Orang Tua**

Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Orang tua adalah dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama dengan membawa pandangan, kebiasaan sehari-hari. Orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Orang tua (bapak dan Ibu) adalah pendidik kodrati, pendidik bagi anak-anaknya karena secara kodrati ibu dan bapak diberi anugerah oleh tugas berupa naluri orang tua. Orang tua adalah guru yang paling utama dan yang pertama memberikan Pendidikan kepada anaknya dan bertanggung jawab penuh terhadap proses pertumbuhan

Orang tua merupakan penanggung jawab utama dalam Pendidikan anak-anaknya. Dimanapun anak tersebut menjalani pendidikan, baik dilembaga formal, informal maupun non formal orang tua tetap berperan dalam menentukan masa depan Pendidikan anak-anaknya. (Munirwanumar, 2015). Seorang anak sangatlah membutuhkan bimbingan dari orang tuanya sehingga kelak bisa menjalani kehidupannya sendiri,

Dalam hal ini terutama bagi remaja putri yang kelak juga akan menjadi ibu yang akan membimbing anaknya kelak, begitu pentingnya peran orang tua yang menjadisentralpendidikanbaik moral maupun emosi anaknya, menjadikan karekter dan kepribadian orangtua juga berpengaruh dalam mendidik anaknya terutama remaja putrinya. Ketika anak mengalami kesulitan apapun, maka akan selalu meminta bantuan kepada orang tuanya; ketika sedang berbicara dengan kawan sebayanya, anak-anak selalu memanggakan orang tuanya masing- masing. Itulah orang tua bagi seorang anak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah Penelitian Empiris yaitu penelitian dari data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Kantor Kepolisian Sektor Tallo Kota Makassar, tempat dimana melakukan pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Pemilihan lokasi UPT tersebut karena banyaknya kasus yang terjadi selama tahun 2020-2022, yaitu sebanyak 10 kasus penganiayaan terhadap anak.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kepolisian sektor Tallo dan adapun sampel dari penelitian ini adalah :

1. Penyidik Reserse Kriminal Polsek Tallo : 1 orang
2. Kepala Unit Reserse : 1 orang
3. Toko Masyarakat : 1 orang



#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk menjanging berbagai data dan informasi yang terkait dangan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara terhadap satu orang Penyidik Reserse Kriminal Polsek Tallo dan satu orang Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tallo.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan tiga Teknik pengumpulan data yakni :

##### **1. Wawancara**

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai sampel dari dua orang Penyidik Reserse

Kriminal PolsekTallo dan satu orang Kepala Unit Reserse Kriminal PolsekTallo.

## 2.Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan Penyidik Reserse Kriminal Polsek Tallo dan Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tallo sehingga menunjang kerelevenan data. Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

## **F.Analisis Data**

Analisis Data dilakukan dengan cara kualitatif yang dilakukan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kandung di kepolisian sektor tallo**

Sebagaimana di jelaskan dalam PP Pengganti UU No. 1 tahun 2002, yaitu “kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang”. Namun Secara teoritis, defenisi kekerasan terhadap anak yaitu peristiwa pelukaan pada fisik anak, psikologis, juga seksual yang dilakukan oleh individu-individu yang bertanggungjawab atas kesejahteraan hidup anak. Hal tersebut terindikasikan atas kerugian serta juga ancaman pada kesejahteraan dan kesehatan anak<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis , perlu diketahui bahwa ada beberapa data Tallo Makassar Tahun 2019 sampai dengan 2022 tercatat jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung yang di laporkan ke Polsek Tallo Makassar sebanyak 191 kasus

---

<sup>20</sup> Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana, 2010, Hlm. 44.

**Tabel 1**

Data Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Tallo Tahun 2020-2022

No	Jenis Penganiayaan	Tahun				Jumlah
		2019	2020	2021	2022	
1	Penganiayaan Biasa	40	48	55	35	178
2	Penganiayaan Ringan	-	2	2	4	8
3	Penganiayaan Berat	-	1	1	3	5
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>51</b>	<b>58</b>	<b>42</b>	<b>191</b>

Sumberdata :Polsek Tallo Tahun 2022.<sup>21</sup>

Berdasarkan data table diatas, sesuai dengan hasil penelitian penulis yang telah dilakukan dilokasi penelitian, dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat tindak pidana penganiayaan di Polsek Tallo dalam jangka waktu 4 tahun terakhir terhitung mulai dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan bahwa perbandingan angka kasus setiap tahunnya

<sup>21</sup> Data primer,polsek tallo tahun 2019-2022

mengalami perubahan, ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami peningkatan.

Pada tindak pidana penganiayaan biasa pada tahun 2020 terjadi 48 kasus dan tahun 2021 terjadi 55 kasus, dari tahun 2019 hingga 2021 angka kasus tindak pidana penganiayaan mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan terjadi 35 kasus.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bripka Dedi Irfanto <sup>22</sup>, mengatakan banyak hal yang menyebabkan terjadinya faktor-faktor penyebab Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Tallo kota Makassar terutama faktor penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung nya sendiri yaitu :

a) Faktor Ekonomi

Bukan rahasia umum lagi jika faktor ekonomi merupakan nomor satu pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Penganiayaan oleh orang tua terhadap anak kandung ) Perilaku kejahatan dalam rumah tangga pada dasarnya tidak akan terlepas dari pengaruh sosial ekonomi yang lemah. Faktor ekonomi tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara luas akan tetapi lebih jauh kedalam bahkan sampai pada hubungan rumah tangga, tidak memandang status, seperti biologis ataupun fisik, karena pada hakikatnya setiap individu selalu

---

<sup>22</sup> Wawancara, Bripka Dedi Irfanto, penyidik kepolisian sekta tallo, tanggal 15 maret 2023

ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing, hal ini biasanya kerap mewarnai suatu perselisihan dalam hubungan berumah tangga, sehingga timbulnya anak sebagai korban. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidup seseorang. Perubahan dan perbedaan dalam kesejahteraan sosial ekonomi menimbulkan banyak konflik yang mendorong orang melakukan kejahatan. Kemiskinan memang selalu berhubungan erat dengan situasi ekonomi masyarakat dan ini secara relatif sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kejahatan, Pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan keluarga menjadi alasan yang kuat untuk menjadikan faktor ekonomi sebagai penyebab utama KDRT yang dilakukan ayah kepada anaknya. Dalam situasi yang tertekan seperti ini membuat akal sehatnya mulai lemah dan kehilangan kendali diri.

b) Faktor pekerjaan

minimnya penghasilan ayah dalam memenuhi kebutuhan anaknya, sehingga sering kali ayah melampiaskan kemarahannya karena keadaan ekonomi yang sulit kepada anaknya. Tanpa disadari ayah bahwa telah melakukan tindak

kekerasan terhadap anak. elakukan tindak kekerasan terhadap anak.

c) Faktor Pendidikan

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak dapat disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan orang tua. Kurangnya tingkat pendidikan orang tua ini menyebabkan kurangnya pengetahuan orang tua di dalam mendidik, membina dan mengarahkan anak agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga memiliki kepribadian yang baik. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung selaku orang tua bukan hanya dalam hal memukul anak saja, tapi juga dalam bentuk kata-kata kasar seperti bentakan atau caci maki. Ketidak tahuan ayah kandung selaku orang tua tentang kekerasan yang dilakukannya terhadap anak merupakan salah satu pelanggaran hukum. Paradigma yang diyakini oleh ayah kandung selaku orang tua bahwa anak adalah milik orang tuanya sehingga orang tua merasa berhak atas diri anak dan bebas memperlakukan anak sesuka hati sesuai dengan keinginan orang tua.

d) Struktur keluarga

Jenis keluarga tertentu menghadapi risiko kekerasan dan penelantaran anak yang lebih besar. Misalnya, orang tua tunggal lebih mungkin melakukan kekerasan terhadap anak daripada orang tua utuh. Karena pendapatan keluarga dengan orang tua tunggal biasanya lebih rendah daripada pendapatan keluarga lain, hal ini dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya kekerasan terhadap anak.

e) Minuman Keras

Seperti yang kita ketahui minuman Keras merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, termasuk dalam hal ini kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, yang menyebabkan seseorang hilang kesadaran dan dengan gampang melakukan suatu tindak kriminal yang merugikan banyak orang, sering kali masyarakat memilih minum minuman keras sebagai jalan alternative penyelesaian masalah akan tetapi itu bukanlah alternative utama melainkan dapat merugikan banyak orang terutama keluarga yang selalu mendapatkan kekerasan yang diakibatkan oleh seorang pemabuk tersebut.



f) Psikologis

Ayah kandung selaku orang tua yang sering mendapat perlakuan kasar di masa kecil tidak selalu menjadi orang tua yang kasar pula terhadap anaknya, hal ini disebabkan dia tidak ingin anak-anaknya menderita seperti dia dimasa kecilnya. Perlakuan kasar orang tua biasanya disebabkan karena ketidakmatangan fisik dan emosi di dalam membimbing dan mendidik anaknya. Anak sering melakukan kesalahan yang membuat ayah selaku orang tua marah dan emosi, sehingga terkadang ayah memukul anaknya untuk memberi pelajaran agar dia tidak melakukannya lagi, sehingga anak mengetahui bahwa perbuatannya salah. Tetapi memukul bukan satu-satunya cara untuk mendidik anak, bisa juga dengan menegur anak terlebih dahulu dan memberi pengertian bahwa perilakunya salah. Dampak atau efek yang timbul pada anak korban tindak kekerasan antara lain terlihat pada kesehatan anak dan mental yang buruk seperti kurangnya kepercayaan diri anak, tingkah laku yang lebih agresif dan emosi yang labil.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Asas pada perlindungan anak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 2. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, meliputi :

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup; kelangsungan hidup dan perkembangan;
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak”.

### **B.Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kandung dikepolisian sektor tallo**

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama penyidik Polsek Tallo Bripta Dedi Irfanto<sup>23</sup>, terkait upaya penanggulangan terhadap KDRT terhadap anak kadung di Kecamatan Tallo dijelaskan bahwa ada beberapa upaya yang mereka jalankan yaitu :

#### 1. Upaya preemtif

Bripta dedi irfanto, mengatakan bahwa upaya preemtif adalah “tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan cara mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tinjauan menghindari potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan perbuatan tindak pidana di masyarakat serta mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan”.

---

<sup>23</sup> Wawancara penulis bersama penyidik Polsek Tallo Bripta Dedi Irfanto,tanggal 15 maret 2023

- a. Secara umum dengan cara menanamkan pendidikan agama dan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita sejak kecil sehingga nilai-nilai itu tertanam dalam hati nurani mereka dan tidak melakukan tindakan melawan hukum..
- b. Memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada mereka yang akan melangsungkan pernikahan agar menumbuhkan kesadaran dan menghayati makna dari perkawinan itu sendiri sehingga terbina rumah tangga yang damai, tenteram, bahagia lahir dan batin.

## 2. Upaya Preventif

Menurut Briпка Dedi Irfanto, yang dimaksud dengan upaya pencegahan preventif adalah mencegah tindakan atau perbuatan masyarakat agar tidak mencapai gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum dalam menjaga dan memelihara ketertiban dalam bermasyarakat oleh sebab itu tugas ini merupakan tanggung jawab bersama

- a. Dalam kasus KDRT pihak kepolisian berusaha melakukan upaya perdamaian atau mediasi dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada para pihak yang bermasalah. Mengingat masalah KDRT yang menjadi pertimbangan pokoknya adalah masa depan anak jika tidak di asuh langsung oleh kedua orang tuanya.
- b. Pihak Kepolisian saling berkoordinasi dengan masyarakat melalui sosialisasi mengenai Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku KDRT sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga.

Dibutuhkan Peran serta masyarakat diharapkan melalui lingkungan keluarga, guru dan ulama serta tokoh masyarakat, fungsi dari kepolisian dalam hal pencegahan tindak pidana penganiayaan yaitu membangun kesadaran dalam mengenai tanggung jawab Bersama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak pidana.

### 3. Upaya Represif

Meliputi Penegakan Hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Apabila pelaku terbukti melakukan kekerasan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi ke dua belah pihak, demi keharmonisan keluarga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan Tallo Makassar yaitu :

1. Faktor Penyebab terjadinya kdrt yaitu: Faktor Ekonomi, Pendidikan, Psikologi, dan faktor lingkungan contohnya mabuk-mabukan.
2. Upaya penanggulangan yang di lakukan oleh pihak aparat kepolisian sector tallo antara lain: Upaya melalui pendekatan Pre-Emtif, Preventif, dan Represif.

#### **B.Saran**

1. Diharapkan adanya sinergitas antara kepolisian, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tindak kejahatan baik fisik maupun psikis dapat ditekan sekecil mungkin.
2. Diharapkan adanya upaya kepolisian dapat mengurangi tindak pidana tersebut untuk memberikan hukuman yang sesuai tanpa pandang bulu, serta mengurangi upaya damai dan proses hukumnya tetap berjalan, sehingga dengan demikian hal inia dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Diharapkan peran serta masyarakat dalam membina keluarga yang harmonis terutama dalam mendidik anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### ALQURAN

Kementerian Agama RI **Al-Qur'an dan Terjemahannya**, (Jakarta:DKU Print, 2015)

### LITERATUR

Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hal.18.

As'ad Said Ali, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa, Yogyakarta, Pustaka LP3ES, 2009, h.

Amrunsyah , "Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Tinjauan Implemetasi Hukum Pidana di Indonesia)",

Arief, Barda N. (2005). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bambang Waluyo, 2016, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, .)

Barda Nawawi Arief. 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Penerbit Fakultas Hukum Undip. Hal. 37.

Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm. 2

Tongat, Hukum Pidana Meteriil, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

- Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. RefikaAditama, Bandung, hlm. 97
- Menurut Vos “strafbaarfeit” unsur-unsur tindak pidana hlm 45 Unsur Unsur Tindak Pidana ( 2014 ) hlm 17
- Barda Nawawi Arief. 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Penerbit Fakultas Hukum Undip. Hal. 37.
- HambaliThalib, 2019, **Hukum Pidana**, Jariah Publishing, Makassar.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, **Cepat dan Mudah Memahami**  
Dellyana Shanty, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta : Liberty, hlm. 37.
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “ Kriminologi “, CV. Pustaka Setia, Bandung,
- Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2008,)
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Nurdin Usman, 2012, Konteks Implementasi, Grasindo, Jakarta.
- Nur Fadhilah Mappaselleng, 2017, Kriminologi, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.
- Nurul Qamar, 2017, Logika Hukum: Meretas Pikir dan Nalar, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Nurul Qamar, 2017, Metode Penelitian Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Poerdaminto, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.



Puwarto dan Sulisyastuti, 1991, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1981, Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Prespektif, Aksara Baru.

Said Sampara, La Ode Husen, 2016, Metode Penelitian Hukum, Kretakupa Print, Makassar.

Widiartana,G 2014, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,

### **Jurnal**

Andi Zainal Abidin, Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, makalah Dalam jurnal Legislasi Indonesia Vol. 2 No. 1 Maret, (Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkumham RI,2005), hlm. 53-54.

Suma, I. K. B. P., Rideng, I. W., & Widia, I. K. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat. Jurnal Analogi Hukum.Vol 3 (2). hlm.225-229.

Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 11, No. 1, (November 2019).

Nazar Abdul Selamat,"Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Tindak Pidana Korupsi " Jurnal nestormagister hukum 2(2)

### **Peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,  
Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5606

LAMPIRAN





